

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kota merupakan pusat dan berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat seperti pemerintahan, perindustrian, perdagangan, transportasi, pendidikan, dan lain-lain. Pemusatan kegiatan di perkotaan membuat tingkat kepadatan penduduk terus bertambah, keadaan tersebut kemudian sejalan dengan semakin meningkatnya laju pertumbuhan pembangunan. Pembangunan di wilayah perkotaan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk dan kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana kota. Perkembangan kota, menyebabkan terjadinya perubahan kondisi ekologis lingkungan perkotaan yang mengakibatkan penurunan perubahan kondisi ekologis lingkungan perkotaan yang mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan.

Oleh karena itu, secara umum permasalahan yang berhubungan dengan keadaan lingkungan dapat dibagi dalam berbagai kelompok permasalahan yakni :

1. Keadaan lingkungan fisik perkotaan (urban setting) kurang memadai, antara lain laju pertumbuhan yang cepat dan tidak berencana, sikap hidup pendatang baru yang masih asing dengan tata kehidupan kota, penataan lahan yang tidak efisien, kebutuhan perumahan meningkat terus.
2. Perencanaan koordinasi program pembangunan kota menghadapi berbagai kelemahan. Disadari bahwa menyusun rencana pembangunan kota yang berkelanjutan adalah tidak mudah, hal ini disebabkan kehidupan masyarakat perkotaan berkembang semakin cepat, selain daripada itu sifat masalah yang timbul memang kompleks, sedangkan kemampuan aparat pengelolaan masih lemah.
3. Prasarana dan sarana perkotaan masih relatif terbatas, disamping itu sarana penunjang yang tersedia sering kali belum dimanfaatkan sepenuhnya.

4. Partisipasi masyarakat (*social partisipasion*), dari lapisan atas sampai lapisan bawah masih belum optimal.
5. Norma-norma tata tertib pergaulan kemasyarakatan ternyata sering kurang efektif disebabkan antara lain karena kondisi sosial ekonomi yang rendah dari berbagai penghuni kota dan terdapat pihak-pihak yang sengaja mengabaikan peraturan-peraturan yang berlaku, sehingga mengganggu tata kehidupan masyarakat kota.

Sumber : Dinas Pertamanan Kota Bandung Tahun 2019

Ruang terbuka hijau merupakan salah satu komponen yang tingkat ketersediannya baik secara kualitas maupun kuantitas harus selalu diperhitungkan dalam proses perencanaan kota (Dwihatmojo, 2013: 16). Semakin berkurangnya ruang terbuka hijau karena keterbatasan lahan akan menimbulkan permasalahan lingkungan di wilayah perkotaan karena polusi yang meningkat. Kawasan perkotaan yang berkelanjutan ditandai oleh interaksi dan hubungan timbal balik yang seimbang antara manusia dan alam yang hidup berdampingan didalamnya. Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang cukup merupakan salah satu usaha mempertahankan kualitas fungsi lingkungan secara optimal. Penataan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di perkotaan berbeda dengan di perdesaan. Penataan ruang di perkotaan perlu mendapatkan perhatian khusus guna menciptakan kota yang seimbang. Permintaan akan pemanfaatan lahan kota yang terus tumbuh menyebabkan besarnya pembangunan berbagai fasilitas perkotaan, termasuk kemajuan teknologi, industry, transportasi, hotel, serta pemukiman. Hal ini umumnya merugikan keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang sering dianggap sebagai lahan investasi. Lahan yang seharusnya digunakan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) dialih fungsikan guna memenuhi fasilitas perkotaan seperti fasilitas sektor perdagangan dan jasa.

Klasifikasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) dapat dibagi menjadi 5, antara lain :

1. Kawasan hijau pertamanan kota,
2. Kawasan hijau hutan kota,
3. Kawasan hijau rekreasi kota,
4. Kawasan hijau kegiatan olahraga, dan
5. Kawasan hijau pemakaman.

Pada Pasal 17 dalam Undang-Undang No 26 Tahun 2007 mengamanatkan, bahwa:

1. Muatan rencana tata ruang mencakup rencana struktur dan rencana pola ruang.
2. Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana.
3. Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya.
4. Peuntukan kawasan lindung dan kawasab budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi peruntukan ruang untuk kegiatan pelestarian lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan.
5. Dalam rangka pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam rencana tata ruang wilayah ditetapkan kawasan hutan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas daerah aliran sungai.
6. Penyusunan rencana tata ruang harus memperhatikan keterkaitan antar wilayah, antar fungsi kawasan, dan antar kegiatan kawasan.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana tata ruang yang berkaitan dengan fungsi pertahanan dan keamanan sebagai subsistem rencana tata ruang wilayah diatur dengan peraturan pemerintah.

Kota Bandung merupakan salah satu kota yang berkomitmen untuk mewujudkan Kota Hijau, yakni Kota Bandung adalah Kota Kembang. Kebijakan Pemerintah Kota Bandung dalam upaya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau pada Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2011. Ruang Terbuka Hijau merupakan bagian dari pembangunan kota yang berwawasan lingkungan yang bertujuan penting dalam menentukan arah

kebijakan mengenai pembangunan disetiap daerah yang tidak mengesampingkan lingkungan untuk kepentingan pembangunannya. Upaya Pemkot Bandung dalam mewujudkan RTH 30% dalam prakteknya seringkali terkendala oleh berbagai faktor hambatan sehingga pencapaian standar RTH yang diinginkan belum tercapai.

Tabel 1.1
Fasilitas Taman Kota Bandung
Tahun 2018-2019

Wilayah	Kriteria Taman Kota
Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung	1. Fasilitas Olahraga
	2. Fasilitas Pendidikan
	3. Fasilitas Kesehatan
	4. Fasilitas Berbelanja
	5. Fasilitas Hiburan
	6. Gazebo
	7. Tempat duduk/Kursi taman/tribun
	8. Toilet
	9. Tempat Parkir
	10. Vegetasi/tumbuhan/tanaman
	11. Fasilitas bermain anak (Playground)
	12. Tempat Sampah
	13. Lampu Taman
	14. Wifi
	15. Prasarana air minum
	16. Prasarana Listrik
	17. Akses Jalan
	18. Angkutan Umum
	19. Fasilitas Pangan
	20. Fasilitas Akomodasi
	21. Fasilitas Peribadatan

Sumber : Sumber : DPKP3 Kota Bandung, Tahun 2018-2019

Berdasarkan hasil observasi terdapat jenis taman kota di ruang terbuka hijau di Kecamatan Sumur Bandung dalam rencana tata ruang wilayah dengan permasalahannya sebagai berikut:

Tabel 1.2
Taman Kota Di Kecamatan Sumur Bandung
Tahun 2018-2019

No	Kecamatan	Taman	Pemanfaatan RTH
1	Sumur Bandung	1. Taman Vanda	1. Menjadi tempat parkir liar.
		2. Taman Foto Bandung	1. Banyaknya Penjual Kaki Lima (PKL). 2. Menjadi tempat parkir liar. 3. Kurangnya perawatan di taman. 4. Sering dijadikan tempat yang disalahgunakan.
		3. Taman Lalu Lintas Ade Irma Suryani Nasution	1. Banyaknya Penjual Kaki Lima (PKL). 2. Menjadi tempat parkir liar.
		4. Taman Sejarah Bandung	1. Banyaknya Pedagang Kaki Lima (PKL). 2. Menjadi tempat parkir liar. 3. Kurangnya perawatan dalam taman.
		5. Taman Musik Centrum	1. Banyaknya Pedagang Kaki Lima (PKL). 2. Menjadi tempat parkir liar. 3. Kurangnya perawatan dalam taman. 4. Sering menjadi tempat yang disalahgunakan.
		6. Taman Balai Kota Bandung	1. Kurangnya perawatan dan pengamanan dalam taman.
		7. Taman Anak Tongkeng	1. Banyak Pedagang Kaki Lima (PKL). 2. Menjadi tempat parkir liar.
		8. Taman Karang Taruna	1. Sering menjadi tempat yang disalahgunakan. 2. Kurangnya perawatan dalam taman.

		9. Taman Veteran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Banyaknya Pedagang Kaki Lima (PKL). 2. Menjadi tempat parkir liar. 3. Kurangnya perawatan taman.
		10. Taman Sepeda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadi tempat parkir liar. 2. Kurangnya perawatan taman.
		11. Plaza Cikapundung River Spot	<ol style="list-style-type: none"> 1. Banyaknya Pedagang Kaki Lima (PKL). 2. Menjadi tempat parkir liar. 3. Sering menjadi tempat yang disalahgunakan.

Sumber : DPKP3 Kota Bandung, Tahun 2018-2019

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui dari 11 Taman Kota di Kecamatan Sumur Bandung belum memenuhi standar pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dari tahun 2017-2018. Hal tersebut kemudian mendasari dugaan sementara bahwa indikasi belum optimalnya RTH terutama Taman Kota Bandung di Wilayah Kecamatan Sumur Bandung diakibatkan oleh beberapa faktor, antara lain :

1. Sistem Ruang Terbuka Hijau belum optimal.
2. Kurangnya pengelola Taman Kota dari segi perawatan dan keamanan.
3. Taman Kota sering menjadi tempat yang disalahgunakan, bahkan sering menjadi tempat kekerasan (Begal) karena kurangnya fasilitas seperti lampu yang dapat menerangi Taman Kota tersebut.
4. Menjadi tempat parkir liar dan banyak pedagang kaki lima di sekitar Taman Kota.

Sehubungan dengan latar belakang tersebut, peneliti mencoba untuk menghubungkannya dengan variabel pengendalian, pengendalian itu penting sebagai usaha untuk menjamin agar penataan ruang terbuka hijau dipergunakan sesuai

peruntukannya sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota. Selanjutnya peneliti tertarik untuk menuangkan dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Pengendalian Ruang Terbuka Hijau (Studi Tentang Pemanfaatan Taman Kota Di Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung)”**.

1.2 Fokus Penelitian

Standar penataan Ruang Terbuka Hijau, di Taman Kota Kawasan Sumur Bandung, pada kenyataannya belum memenuhi standar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang menjadi kebutuhan untuk status taman yang layak dipergunakan.

1.3 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengendalian Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung.
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam memenuhi standar Ruang Terbuka Hijau (RTH) khususnya Taman Kota di Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung.
3. Upaya apa saja yang dilakukan dinas dalam memenuhi standar Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kecamatan Sumur Bandung.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengendalian Ruang Terbuka Hijau yaitu Taman Kota di Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Ruang Terbuka Hijau terutama Taman Kota di Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memperoleh manfaat bagi semua pihak terkait pengendalian Ruang Terbuka Hijau (RTH) di taman kota yang berkelanjutan di Kecamatan Sumur Bandung. Beberapa manfaat penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Pemerintahan yang berkaitan dengan kajian utama mengenai lingkungan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah Kota Bandung khususnya di Kecamatan Sumur Bandung dalam memenuhi standar Ruang Terbuka Hijau (RTH) terutama taman kota Bandung di Kecamatan Sumur Bandung. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi Dinas Pertamanan terutama terkait dengan pengoptimalan Ruang Terbuka Hijau (RTH).